



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pemerintah daerah terhadap tempat rekreasi dan olahraga di kabupaten bombana, perlu dilakukan penyesuaian tarif sesuai dengan kondisi dan ketersediaan fasilitas;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan peraturan daerah yang baru;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA

dan

BUPATI BOMBANA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku.
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma,

kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha swasta.

6. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
7. Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah tempat rekreasi dan fasilitas olahraga yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
8. Stadion adalah lapangan sepakbola beserta semua fasilitas pendukung yang ada didalamnya yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
9. Tempat Rekreasi adalah tempat atau kawasan wisata yang disediakan dimiliki dan dikelola oleh pemerintah Daerah
10. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah tempat rekreasi Pariwisata dan Sarana Olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi terutang.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi daerah dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda
14. Pemungutan Retribusi adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.
- (2) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.
- (3) Objek Retribusi Tempat Rekreasi Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. memasuki kawasan rekreasi;
 - b. menggunakan fasilitas:
 1. tempat penjualan;
 2. tempat permandian/kolam renang;
 3. toilet;
 4. pondok wisata/gazebo;
 5. kafe;
 6. tempat parkir; dan
 7. sampan wisata.
 - c. penjualan atau usaha lainnya yang membuat tempat sendiri di dalam tempat rekreasi.
- (4) Objek Retribusi Tempat Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. lapangan tenis;
 - b. lapangan badminton;
 - c. lapangan basket;
 - d. lapangan volly ball;
 - e. lapangan futsal;
 - f. stadion; dan
 - g. prasarana dan sarana olahraga lainnya.
- (5) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Pihak Swasta. /

Pasal 3

Subyek retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.

Pasal 4

Wajib retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut tempat rekreasi dan olahraga.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan klasifikasi usia, jenis kendaraan, jenis fasilitas, tingkat pemakaian, frekuensi kunjungan, jangka waktu, luas pemanfaatan tempat, dan jenis kegiatan.

BAB V

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN

BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga digolongkan berdasarkan :
- a. usia;
 - b. jenis kendaraan;
 - c. jenis fasilitas;
 - d. tingkat pemakaian atau frekuensi;
 - e. jangka waktu;
 - f. luas pemanfaatan tempat; dan
 - g. jenis kegiatan.
- (2) Besaran tarif retribusi tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi tempat rekreasi dan olahraga dipungut di wilayah Daerah.

BAB VIII

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Retribusi yang terhutang harus dilakukan pembayaran secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain/unit pelayanan terpadu.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam.
- (4) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (5) Setiap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicatat dalam buku daftar penerimaan retribusi.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Seluruh hasil penerimaan retribusi wajib disetorkan ke kas umum daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Penagihan retribusi yang terutang menggunakan STRD dan didahulukan dengan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenisnya.
- (2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi diterbitkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditertibkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 15

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara. ✓

BAB XI

KEBERATAN, PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN
DALAM HAL – HAL TERTENTU ATAS POKOK RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Keberatan

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditertibkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 17

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima Bupati harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 18

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Kedua

Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi

Pasal 19

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan

Pasal 20

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Bupati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, sejak diterima permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak atau utang retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran.

(8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII

Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluarsa

Pasal 22

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian retribusi kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi memiliki utang retribusi lain, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan Bupati memberikan imbalan sebesar 2% (dua persen) sebulan dari kelebihan retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian atas kelebihan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

Pasal 24

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25






Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2014 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal 25 APRIL 2022
BUPATI BOMBANA,

| PARAF KOORDINASI | | |
|------------------|-------------------|--|
| NO | UNIT/SATUAN KERJA | PARAF |
| 1 | Sececa |  |
| 2 | Krisnan B |  |
| 3 | Kabang Beheum |  |
| 4 | Kadispar |  |
| 5 | Kabid Koordinasi |  |

TAFDIL 

Diundangkan di Rumbia

pada tanggal 25 APRIL 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,


MAN ARFA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2022 NOMOR 1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA
NOMOR 1. TAHUN 2022
TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

I. UMUM

Retribusi Daerah adalah sebagai upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, khususnya yang bersumber dari retribusi daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat terwujud. Dengan adanya pendapatan yang bersumber dari retribusi daerah maka akan memiliki dampak terhadap pendapatan asli daerah guna menunjang perekonomian masyarakat pada tingkat kabupaten. Pendapatan daerah yang bersumber dari Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang merupakan klasifikasi dari retribusi jasa usaha perlu memerhatikan beberapa aspek dalam hal prasarana dan sarana yang memadai.

Seiring dengan dinamika perkembangan ekonomi masyarakat pengaturan struktur dan besarnya tarif retribusi sudah tidak sesuai lagi dan perlu ditinjau kembali, sehingga pendapatan retribusi dapat meningkat dan dimanfaatkan secara langsung guna peningkatan fasilitas dan pelayanan tempat rekreasi dan tempat olahraga di Kabupaten Bombana. Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan tersebut antara lain dengan melakukan pembentukan peraturan daerah yang baru.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka untuk pelaksanaannya perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA NOMOR ...

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA

NOMOR : 1 TAHUN

TENTANG : RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

A. Tarif Retribusi Kawasan Wisata Alam

| NO. | OBJEK RETRIBUSI | GOLONGAN TARIF | TARIF |
|-----|--|----------------|---|
| 1. | Masuk Kawasan Pariwisata | Umum | Rp.5.000/sekali masuk |
| 2. | Penggunaan Fasilitas Parkir a. Sepeda Motor b. Kendaraan Roda 4, Bus/Truk | Umum | a. Rp.2.000/sekali Parkir b. Rp.5.000/sekali Parkir |
| 3. | Penggunaan Fasilitas Sarana Wisata a. Gazebo b. Sampan wisata c. Toilet • Buang air besar • Buang air kecil d. Penggunaan Fasilitas Tempat Usaha e. Pondok Wisata | Umum | a. Rp. 25.000/ sekali pakai b. Rp. 15.000/Orang c. Rp. 5.000/sekali masuk Rp. 2.000 / sekali masuk d. Rp. 5.000/per M2 e. Rp. 200.000 / malam |

B. Tarif Retribusi Kawasan Wisata Buatan

| NO. | OBJEK RETRIBUSI | GOLONGAN TARIF | TARIF |
|-----|--|----------------|---|
| 1. | Masuk Kawasan Pariwisata | Umum | Rp.5.000/sekali masuk |
| 2. | Penggunaan Fasilitas Parkir a. Sepeda Motor b. Kendaraan Roda 4, Bus/Truk | Umum | a. Rp.2.000/sekali Parkir b. Rp.5.000/sekali Parkir |
| 3. | Penggunaan Fasilitas Sarana Wisata a. Gazebo b. Toilet • Buang air besar • Buang air kecil c. Penggunaan Fasilitas Tempat Usaha d. Pondok Wisata | Umum | a. Rp. 25.000 / Sekali pakai b. Rp. 5.000 / sekali masuk Rp. 2.000 / sekali masuk c. Rp. 2.000/per M2 d. Rp. 200.000 / malam |

C. Tarif Retribusi Kawasan Wisata Budaya dan Rohani

| NO. | OBJEK RETRIBUSI | GOLONGAN TARIF | TARIF |
|-----|--|----------------|--|
| 1. | Masuk Kawasan Pariwisata | Umum | Rp.5.000/sekali masuk |
| 2. | Penggunaan Fasilitas Parkir a. Sepeda Motor b. Kendaraan Roda 4, Bus/Truk | Umum | a. Rp.2.000/sekali Parkir b. Rp.5.000/sekali Parkir |
| 3. | Penggunaan Fasilitas Sarana Wisata a. Gazebo b. Sampan wisata c. Toilet • Buang air besar • Buang air kecil d. Penggunaan Fasilitas Tempat Usaha e. Pondok Wisata | Umum | a. Rp. 25.000 / sekali pakai b. Rp. 15.000 /Orang c. Rp. 5.000 / sekali masuk Rp. 2.000 / sekali masuk d. Rp. 2.000/per M2 e. Rp. 200.000/ malam |

D. Tarif Retribusi Tempat Olahraga

| NO | JENIS RETRIBUSI | STANDAR PEMAKAIAN | SEWA |
|----|--|-------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Lapangan Tenis a. untuk kegiatan komersial b. untuk umum c. untuk kegiatan sosial | per jam | a. Rp. 20.000, b. Rp. 15.000, c. Rp. 10.000,- |
| 2. | Lapangan Futsal a. untuk kegiatan komersial b. untuk umum c. untuk kegiatan sosial | per jam | a. Rp. 50.000, b. Rp. 50.000, c. Rp. 40.000, |
| 3. | Lapangan Bulutangkis a. untuk kegiatan komersial b. untuk umum c. untuk kegiatan sosial | per jam | a. Rp.15.000, b. Rp.10.000, c. Rp. 8.000 |
| 4. | Lapangan Voli a. untuk kegiatan komersial b. untuk umum c. untuk kegiatan sosial | per jam | a. Rp.15.000, b. Rp.10.000, c. Rp. 8.000 |
| 5. | Lapangan Basket a. untuk kegiatan komersial b. untuk umum c. untuk kegiatan sosial | per jam | a. Rp. 40.000, b. Rp. 25.000, c. Rp. 15.000 |
| 6. | Stadion a. untuk kegiatan komersial b. untuk umum c. untuk kegiatan sosial | per jam | a. Rp. 50.000, b. Rp. 30.000, c. Rp. 20.000 |
| 7 | Sarana dan Prasarana lainnya a. tribun b. lampu sorot c. megapon d. pemakaian arus listrik sampai 20.000 watt e. lintasan atletik | per jam | a. Rp.100.000, b. Rp.150.000, c. Rp. 20.000, d. Rp. 20.000, e. Rp. 50.000, |

| PARAF KOORDINASI | | |
|------------------|-------------------|-------|
| NO | UNIT/SATUAN KERJA | PARAF |
| 1 | Setcab | |
| 2 | Kabid P | |
| 3 | Kabid Pelham | |
| 4 | Kadispur | |
| 5 | Kalid Deslinasi | |

BUPATI BOMBANA,

TAFDIL